



TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI PARFUM BERALKOHOL

Widda Windiyani¹
Wawan Gunawan²
Ginan Wibawa³

ABSTRACT

Perfume or commonly referred to as perfume is one type of cosmetics that is widely used and in demand by many humans, both women and men. Wearing perfume is also one of the actions recommended by the Holy Prophetsa, especially in terms of worship. Perfumes traded in the market contain alcohol. Alcohol is a substance that is forbidden in the Qur'an because it contains khamr and the effects it causes. Reviewing in terms of sharia economic law regarding the law of buying and selling alcoholic perfumes, it can be seen whether buying and selling and using alcoholic perfumes is halal or haram, whether it is used for worship or daily use. This research is included in Normative juridical research, which is a type of research that analyzes from written legal sources. Qualitative research is a type of research whose findings are not obtained through statistical procedures or other forms of calculation but by literature study through regulations contained in the Qur'an, al hadith and normative regulations in Indonesia. Based on the results of the author's research in the review of sharia economic law on the sale and purchase of alcoholic perfumes, so the conclusion is that the sale and purchase of alcoholic perfumes must be in accordance with the principles in Islam and avoid elements of obscurity (gharar), fraud, speculation and must also pay attention to the conditions and pillars that have been determined in Islamic law. Buying and selling alcoholic perfumes carried out in the store has fulfilled the pillars and legal requirements of the sale and purchase contract. Therefore, the use of alcohol in perfume can be categorized as halal.

Keywords : *Buy and sell; Perfume; Alcohol.*

Submitted Januari 29,2024 | Revised April 29,2024 | Accepted April 29,2024

¹ Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, STAI Yapata Al-Jawami Bandung, Indonesia, widdawindiyani137@gmail.com

² Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, STAI Yapata Al-Jawami Bandung, Indonesia, wawan.aljawami@gmail.com

³ Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, STAI Yapata Al-Jawami Bandung, Indonesia, ginanwibawa@gmail.com

ABSTRAK

Parfum atau biasa disebut dengan minyak wangi adalah salah satu jenis kosmetika yang banyak sekali digunakan dan diminati oleh banyak manusia, baik itu wanita maupun laki-laki. Memakai parfum juga merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw terutama dalam hal beribadah. Parfum yang diperjualbelikan di pasaran mengandung alkohol. Alkohol merupakan zat yang diharamkan dalam al-qur'an karena mengandung khamr dan efek yang ditimbulkannya. meninjau dari segi hukum ekonomi syariah tentang hukum jual beli parfum beralkohol tersebut dapat dilihat apakah memperjual belikan dan penggunaan parfum beralkohol halal atau haram baik itu digunakan untuk beribadah atau sehari hari. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis Normatif yaitu sebuah tipe penelitian yang menganalisis dari sumber-sumber hukum tertulis. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya melainkan dengan studi kepustakaan melalui peraturan yang terdapat pada al-qur'an, al hadist dan peraturan normatif yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli parfum beralkohol, sehingga kesimpulannya bahwa jual beli parfum beralkohol haruslah sesuai dengan prinsip dalam Islam dan terhindar dari unsur ketidak jelasan (*gharar*), penipuan, spekulasi dan juga harus memperhatikan syarat dan rukun yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Jual beli parfum beralkohol yang dilakukan di toko tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli. Oleh sebab itu, penggunaan alkohol dalam parfum dapat dikategorikan halal.

Kata Kunci : Jual beli; Parfum; Alkohol.

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan orang lain.¹ Islam memberikan ajaran yang mengatur dengan baik interaksi yang harus dijalani manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Islam adalah agama yang benar yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu agama, ibadah, akhlak dan juga muamalah. Salah satu ajaran agama yang paling penting adalah bidang muamalah, karena muamalah merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, dikatakan dalam Hadits Nabi SAW bahwa agama adalah muamalah.²

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berinteraksi satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain yang hidup bersama dalam masyarakat.³ Prinsip dasar ibadah adalah bahwa setiap Muslim tidak dapat menunaikannya kecuali ada bukti pelaksanaannya. Padahal prinsip muamalah untuk membentuk dan menciptakan kebaikan umat manusia adalah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan keadaan di sekitar orang yang berbeda. Hal ini dikarenakan dalam kasus muamalah, hakikat syariat Islam lebih pada menegaskan perbedaan kreativitas yang diterapkan manusia. Salah satu contoh kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga antara lain adalah tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu jual beli yang dihadapi semua orang setiap harinya. Islam membolehkan transaksi yang dapat mendatangkan keberkahan, manfaat dan kebaikan. Islam mengharamkan jual beli yang mengandung stigmatisasi, penipuan, ambiguitas yang dapat merugikan, melukai perasaan orang lain, menipu, merugikan jasmani dan rohani, atau apapun yang dapat menimbulkan kemarahan atau perselisihan.

Bentuk muamalat yang disyariatkan oleh Allah salah satunya adalah jual beli yang sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya : "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (Q.S Al-Baqarah(2): 275).⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang disyariatkan oleh Islam. Kesepakatan dalam proses transaksi jual beli dalam mekanisme pasar syariah hanya mengandung unsur persetujuan, yang secara harafiah berarti proses bisnis tersebut dilakukan tanpa menimbulkan kerugian, kemarahan bagi semua pihak. Seorang muslim yang melakukan transaksi jual beli hendaknya mengetahui syarat-syarat amalan jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits agar tidak jatuh ke dalam kegiatan yang dilarang oleh Allah Swt.

¹ Prananingrum, D. H, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 2014

² Drs. Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 1.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm 11.

⁴ <https://quran.nu.or.id//Q.S. Al-Baqarah ayat 275>.

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab disebut dengan kata *Al-Bay'u* (الْبَيْعُ), *Al-Tijaarah* (التِّجَارَةُ), atau *Al-Mubaadalah* (المَبَادَلَةُ).⁵ Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan semua orang kapan saja. Namun tidak semua umat Islam melakukan jual beli dengan benar sesuai syariat Islam

jual beli berdasarkan syariat Islam⁶, yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, samar, riba dan jual beli yang dapat menimbulkan kerugian dan penyesalan pihak lain. Sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang sangat penting dalam segala bidang kehidupan, salah satunya dalam produksi kosmetik, dan juga tujuan jual beli kecantikan. Para ahli juga menemukan berbagai formula yang kini sangat populer di kalangan masyarakat luas, baik digunakan oleh pria maupun wanita sebagai pengharum sehari-hari maupun dalam ibadah. Salah satu formula tersebut adalah penggunaan alkohol sebagai pelarut atau campuran pada parfum.

Parfum adalah campuran minyak, senyawa aromatik dan pelarut yang digunakan untuk menciptakan aroma harum pada tubuh manusia, benda atau ruangan. Biasanya parfum dilarutkan dengan menggunakan *solvent* (pelarut), sejauh ini pelarut yang sering digunakan dalam parfum ialah *etanol* dan atau campuran antara *etanol* dan air.⁷

Sekelompok fuqaha dan beberapa ulama fiqih mazhab Hanafi berpendapat bahwa alkohol itu najis, dengan alasan bahwa alkohol identik dengan khamr. Semua benda yang ada di dalamnya dianggap najis.⁸ Dewan Fatwa Mesir berpendapat bahwa alkohol tidak najis, karena makna najis disitu bukan najis *aini* tetapi najis *ma'nawi*. Dunia ilmiah, alkohol dan khamr adalah dua hal yang berbeda. Alkohol tidak bisa disamakan dengan khamr karena alkohol hanya merupakan zat yang terkandung dalam khamr. Masih ada beberapa pendapat ulama yang berbeda pandangan mengenai penggunaan parfum yang mengandung alkohol. Zat kimia alkohol, etanol merupakan cairan bening, mudah larut dalam air, lebih ringan dari air, cepat menguap, melarutkan lemak dan zat organik lainnya.⁹

Dasar hukum larangan meminum berbagai minuman beralkohol bukan sekedar gagasan, namun lebih dari itu, para ahli memaparkan hasil kajian sosial terhadap kehidupan masyarakat yang menunjukkan betapa berbahayanya bagi orang yang mabuk. Namun khamr tidak mengandung semua jenis alkohol, hanya jenis alkohol tertentu, dan yang paling populer adalah etanol dan metanol.¹⁰

Parfum dengan kandungan alkohol yang dijual di toko The Yura Jatiningor, Kab. Sumedang, campuran parfum alkohol yang digunakan pada

⁵ Ahmad Sarwati, *Fiqh Jual-Beli*, (Kuningan: Perpustakaan Nasional, 2018), hlm 5.

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.116

⁷ <https://id.scribd.com/doc/71889416/Hukum-Memakai-Parfum>. Di akses 20 Juni 2023

⁸ Ahmad Sarwati, *Halal atau Haram*, (Jakarta: pt. Gramedia Pustaka Umum), hlm 68.

⁹ Ahmad Mursyidi, *Alkohol dalam Kosmetika dan Obat-Obatan*, (ISSN: 1410-331 X, 2002), hlm 27.

¹⁰ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 7.

campuran parfum 15ml adalah Base Solvent dan alkohol. Campuran standar, 30% bibit dan 70% campuran. Gunakan Solviolet untuk pengental dan etanol (mutlak) untuk campuran lainnya.

Penulis berpendapat bahwa pembahasan tentang jual beli parfum beralkohol bagi penampilan dan kecantikan serta untuk beribadah sangat penting untuk dikaji karena merupakan permasalahan yang sangat pelik dan hal ini erat kaitannya dengan permasalahan syari'ah dan di satu sisi pemakaian parfum ini sangat mendukung untuk aktifitas manusia sehari-hari dan termasuk anjuran Rasulullah Saw, parfum yang diperjual belikan saat ini banyak yang belum diketahui barang yang diperjualbelikan itu suci atau tidak, karena objek jual beli haruslah barang yang suci dan dibolehkan menurut hukum ekonomi syariah, apakah halal untuk digunakan ataukah haram karena masih ada beberapa pendapat ulama yang berbeda perspektif mengenai kehalalan dan keharaman penggunaan alkohol yang ada di dalam parfum- parfum ini. Akhirnya, dalam penyusunan ini penyusun tertarik untuk membahas tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme akad jual beli parfum beralkohol yang dilakukan di toko Parfum The Yura Jatinangor Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah yang dilakukan di Toko Parfum The Yura Jatinangor Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menjelaskan tentang pelaksanaan akad jual beli parfum yang beralkohol di Toko The Yura Jatinangor Kab. Sumedang.
2. Untuk menjelaskan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli parfum beralkohol yang dilakukan di toko The Yura Jatinangor, Kab. Sumedang.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis Normatif yaitu sebuah tipe penelitian yang menganalisis dari sumber-sumber hukum tertulis. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya melainkan dengan studi kepustakaan melalui peraturan yang terdapat pada al-qur'an, al hadist dan peraturan normatif yang ada di Indonesia.¹¹

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 142.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada dasarnya Toko The Yura di Jatinangor Kabupaten Sumedang mempunyai mekanisme jual beli parfum beralkohol yang terlaksana dengan baik, parfum yang diperjualbelikan di Toko The Yura mempunyai varian aroma yang berbeda-beda sehingga dapat menarik minat pembeli atau penggunaannya.

Semua parfum yang dijual di Toko The Yura tidak mengandung alkohol. Beberapa di antaranya juga bebas alkohol dan menggunakan bahan kimia. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Julia Rahmi selaku pemilik toko :

*“Kandungan yang digunakan di dalam parfum yang dijual di Toko The Yura tidak semuanya menggunakan alkohol, adapun yang original dan ada pula yang menggunakan bahan dari kimia yaitu Absolut, solviolet dan mixing pro.”*¹²

Dari hasil wawancara dengan pemilik Toko parfum The Yura dapat disimpulkan bahwa semua parfum tidak mengandung alkohol. Penggunaan alkohol dalam parfum berbeda-beda sesuai dengan formulasinya, terungkap dari hasil wawancara dengan Ibu Reni, karyawan Toko The Yura :

*“Ukuran alkohol yang digunakan dalam parfum yang kita jual tidak terlalu banyak, hanya beberapa persen saja. ada 3 jenis racikan yang dibuat di Toko Parfum The Yura ini yaitu racikan standart, premium dan super premium. Racikan standart 30% bibit dan 70% campuran. Untuk pengentalnya menggunakan solviolet dan campuran lainnya menggunakan etanol (absolut). Untuk racikan premium menggunakan bibit 50%, dan campuran 50%. Sedangkan racikan super premium menggunakan bibit 70%, dan campuran 30%. Akan tetapi, semakin banyak alkohol yang digunakan maka semakin lama aroma parfum tersebut bertahan.”*¹³

Jual beli parfum terdapat dua kategori yaitu beralkohol dan non-alkohol. Dari kedua kategori tersebut wangi parfurnya tetap sama, bedanya jika menggunakan campuran alkohol maka parfum akan lebih awet saat diserap. Namun jika parfum tersebut bebas alkohol, maka tidak akan bertahan lama saat diserap. Memakai alkohol atau tidak tergantung selera pembeli. Meningkatkan penjualan parfum di Toko The Yura juga mengadakan diskon atau memberikan potongan harga pada setiap pembelian dengan harapan dapat menarik konsumen untuk membeli parfum di toko parfum tersebut, seperti yang diungkapkan oleh pemilik toko yaitu: “Untuk menarik minat konsumen, kami selalu menawarkan produk melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp serta memberikan potongan harga pada setiap pembelian parfum, potongan harga yang diberikan tergantung merek parfum dan dalam jangka waktu tertentu.”¹⁴

Hasil wawancara diatas, pemilik toko mempunyai strategi dalam menjual parfurnya. Yaitu mempromosikan jenis parfum dan memberikan diskon pada setiap pembelian parfum. Dari 10-20% per parfum.

¹² Yulia Rahmi, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 29 Mei 2022.

¹³ Reni, karyawan Toko, “Wawancara”, pada tanggal 29 Mei 2022.

¹⁴ Yulia Rahmi, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 29 Mei 2022.

Jual beli sudah menjadi amalan bermuamalah yang dianjurkan Islam. Setiap transaksi yang dilakukan oleh seorang pedagang pasti mempunyai perjanjian terlebih dahulu yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan antara penjual dan pembeli, dan pada sistem akad jual beli ini harus dilandasi dengan ijab qabul yang dimana akan terjadi suatu pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan uang yang memiliki unsur kerelaan suka sama suka di antara penjual dan juga pembeli. Adapun praktek jual beli yang diterapkan pada Toko parfum The Yura dari segi akad jual beli sebagaimana hasil dari wawancara pada tanggal 01 Juni 2022 dengan ibu Yulia Rahmi selaku pemilik Toko The Yura:

“Praktek yang digunakan yaitu harus melayani konsumen dengan baik dan menjelaskan secara detail semua produk atau merek parfum yang mereka ingin beli, mulai dari keunggulan, sampai kualitas ketahanan produk. Dan kami menggunakan sistem ijab qabul, semuanya diserahkan kepada konsumen untuk memilih merek parfum yang mereka sukai yang penting ada kesepakatan antara kami (penjual dan pembeli) dan saya menjualnya juga enak karena sudah sesuai dengan yang konsumen inginkan dan sukai.”¹⁵

Hasil wawancara dengan tiga konsumen Toko The Yura yaitu Eka, Nabila dan Sri:

“Praktek jual beli yang diterapkan di Toko The Yura menggunakan sistem kekeluargaan dengan para konsumen. Mereka dengan sangat teliti menjelaskan keseluruhan dari produk mana yang kita sukai terkait parfum yang kami beli, mereka juga melayani kami dengan sangat baik, ramah dalam berbicara, sopan santun.”¹⁶

Hasil wawancara di atas, dalam mekanisme akad jual beli parfum beralkohol yang dilakukan di Toko The Yura ini pada saat melakukan akad transaksi dalam jual beli, sudah terlaksana dengan baik antara penjual dan juga pembeli serta penerapan ijab qabul dilakukan secara lisan kepada para pembeli dengan sistem suka sama suka dan memiliki unsur kerelaan terhadap barang atau produk yang diperjualbelikan. Jual beli parfum beralkohol di Toko The Yura sebagai obyek jual beli, tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, paksaan maupun penipuan, namun mengedepankan asas keadilan, saling menguntungkan sehingga para pihak yang bertransaksi merasa puas.

Akad yang digunakan dalam proses jual beli parfum beralkohol telah memenuhi rukun dan syarat hukum akad jual beli, sehingga hukumnya sah menurut hukum Islam. Meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya, akan tetapi berdasarkan hasil analisa dinyatakan bahwa kedua aspek tersebut telah terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi.

Rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad (*al-muta'qidain*) yaitu penjual dan pembeli.
2. *Sighat* (ijab dan qabul).

¹⁵ Yulia Rahmi, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 01 Juni 2022.

¹⁶ Eka, Nabila dan Sri, Konsumen Toko The Yura, “Wawancara”, pada tanggal 01 Juni 2022.

3. *Ma'qud 'alaih* (obyek atau barang yang dibeli).
4. Nilai tukar pengganti barang.

Imam Nawawi mengartikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan tujuan pemberian kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan dan menerima kepemilikan.¹⁷ Jual beli menurut Madzhab Syafi'i diperbolehkan jika barangnya sudah pernah dilihat sebelumnya. Jual beli diperbolehkan sepanjang barang yang diperdagangkan memenuhi ciri-ciri yang ditentukan atau diketahui jenis dan sifat barang yang akan dibeli.¹⁸

Salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah harus dalam keadaan suci, sedangkan dalam hal ini, masih banyak yang belum mengetahui apakah barang tersebut suci atau tidak karena di dalam parfum yang diperjual belikan di Toko The Yura ada parfum yang mengandung campuran alkohol.

Dalam fiqh muamalah ada asas yang disebut “segala sesuatu boleh dilakukan sampai tidak ada bukti yang bertentangan”. Segala jual beli adalah sah asalkan dilakukan oleh kedua belah pihak yang memenuhi syarat untuk melakukan transaksi. Kecuali jual beli yang diharamkan Allah SWT.

Jual beli merupakan suatu tata cara yang sah, yang akibatnya hak-hak yang berkaitan dengan suatu barang berpindah dari penjual kepada pembeli. Maka tentu saja peraturan ini harus mematuhi hukum dan syarat sahnya. Oleh karena itu, dalam hal jual beli harus ada syarat dan ketentuan hukum jual beli yang tujuannya adalah untuk melindungi kedua belah pihak, menghindari manipulasi, menghindari perselisihan dan kerugian, serta tidak terjadi penipuan. Kebutuhan manusia memerlukan jual beli karena manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan. Seseorang membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa uang maupun barang. Hal itu dapat diperoleh setelah adanya penyerahan yang bersifat timbal balik berupa kompensasi dengan syariat Islam yang disebut jual beli. Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 disebutkan:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : “...*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S An-Nisa: 29).¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa jalan yang sesat merujuk pada jalan agama yang haram, yaitu jual beli dengan kesepakatan dan tidak dipenuhi syaratnya.²⁰ Seperti halnya jual beli benda najis, rukun dari benda tersebut tidak terpenuhi. Karena najis adalah sesuatu yang berwujud benda padat atau cair yang keluar dari dua lubang pada manusia, yaitu dubur dan qubul. Adapun najis dari hewan yaitu

¹⁷ Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, *Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 25-26.

¹⁸ Jp.feb.unseod.ac.id

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 108.

²⁰ Al-Mahalidan Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain Buku I*, Hlm 328.

bangkai, babi, kotoran dan jilatan anjing. Oleh karena itu, jual beli haruslah benda yang suci yaitu benda yang tidak terkena najis, bebas dari dosa atau bebas dari suatu barang dari mutanajis, najis dan hadas.²¹

Ada prinsip-prinsip dalam fiqih Islam yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya segala bentuk muamalah diperbolehkan (mubah), kecuali ada perintah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
2. Muamalah dilakukan atas dasar memberi manfaat dan menghindari keburukan dalam kehidupan masyarakat.
3. Muamalah dicapai dengan menjaga keadilan, menghindari penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²²

Pendapat para Ulama adalah bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan dari kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul harus dinyatakan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan nikah.²³

Salah satu hukum jual beli dalam Islam adalah pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut harus sedapat mungkin menyadari sepenuhnya segala kelebihan dan kekurangan jual beli tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kelebihan dan kekurangan atau hak dan kewajiban.

parfum berbahan dasar alkohol adalah pertanyaan yang diperdebatkan oleh para Ulama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama tentang bahan tambahan alkohol. Pendapat yang lebih kuat, seperti pendapat Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, adalah bahwa alkohol itu tidak najis. Dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya : “*Sesungguhnya khamr, judi, sembelihan untuk berhala, dan mengundi nasib, itu rijs dan termasuk perbuatan syetan. Jauhilah supaya kalian beruntung.*” (QS. Al-Maidah: 90).²⁴

Ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa *khamr*, judi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah *rijs*. Kata “*rijs*” bisa berarti najis. Namun najis pada ayat ini adalah najis secara maknawi, bukan bendanya bersifat najis. Hal ini ditunjukkan dengan penyatuan keempat perkara di atas, di mana keempat perkara ini memiliki satu sifat yang sama yaitu *rijs*.²⁵ Telah kita ketahui bersama bahwasannya judi, berhala dan mengundi nasib bukanlah benda yang najis, akan tetapi ketiganya najis

²¹ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis I: Menurut Al-Qur'an, As-Sunah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), hlm 48.

²² Abdul Rahman Ghazaly DKK, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana), hlm 68.

²³ *Fikih Muamalat*, hlm 72-73.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 165.

²⁵ KH. Ali Muatapa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus), hlm 121.

secara maknawi, maka begitu pula dengan *khamr* (alkohol), maka ia pun najis namun secara maknawi (perbuatan yang keji) bukan najis benda atau zatnya.

Kedua, di dalam riwayat yang shahih, ketika diturunkan ayat tentang haramnya *khamr*, kaum muslimin menumpahkan *khamr* mereka di pasar-pasar. Seandainya *khamr* itu najis secara zatnya, maka tentu tidak boleh menumpahkannya di pasar tersebut. Selain itu, Rasulullah SAW juga tidak memerintahkan untuk mencuci bejana-bejana bekas *khamr* sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencuci bejana bekas daging keledai piaraan karena daging tersebut najis.²⁶

Ketiga, dalil lainnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam shahih Muslim, di mana ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW dengan membawa *khamr* di dalam satu wadah untuk dia berikan kepada Nabi SAW. namun, setelah ia diberitahu bahwa *khamr* sudah diharamkan, ia langsung menumpahkan *khamr* itu di hadapan Nabi SAW dan Nabi SAW tidak memerintahkan orang tersebut untuk mencuci wadah tersebut dan tidak melarang ditumpahkannya *khamr* di tempat itu. Seandainya *khamr* najis, tentu Nabi SAW sudah memerintahkan wadah tersebut untuk dicuci dan beliau melarang menumpahkan *khamr* tersebut. Dari penjelasan tersebut, maka jelaslah yang lebih kuat bahwa alkohol tidaklah najis, maka tidak wajib mencuci pakaian apabila terkena alkohol.²⁷

Hukum penggunaan parfum yang mengandung alkohol, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan sebaiknya kita berhati-hati yaitu dengan tidak menggunakannya.²⁸ Karena sesungguhnya Allah SWT berfirman tentang *khamr* Q.S. Al-Maidah ayat 90:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya : “*Sesungguhnya khamr, judi, sembelihan untuk berhala, dan mengundi nasib, itu rijs dan termasuk perbuatan syetan. Jauhilah supaya kalian beruntung.*” (QS. Al-Maidah: 90).²⁹

Allah SWT memerintahkan untuk menjauhinya. Dimana perintah ini bersifat mutlak, jangan asal diminum atau dimanfaatkan (jangan diminum). Oleh karena itu, lebih bijaksana bagi seseorang untuk menghindari penggunaan parfum beralkohol. Di saat yang sama, ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak menggunakan parfum beralkohol, namun juga tidak melarang orang lain untuk menggunakannya.³⁰

Khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “*Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr pastilah haram*”. (HR Muslim).³¹

²⁶ Sry Ayu, *Konsultasi Syariah*, Di akses 11 September 2022.

²⁷ Ibid.

²⁸ Majalah As Sunnah edisi 02 tahun IX/14/2005, hlm 49-51.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 165.

³⁰ Majalah As Sunnah edisi 02 tahun IX/14/2005, hlm 49-51.

³¹ HR. Muslim No. 2003, dari Ibnu 'Umar, Bab Bayanu anna kulla muskirin khomr wa anna kulla khmr harom, Abu Daud, No. 3679.

Khamr dilarang karena alasan larangan (illah). Yang ada di sana, karena memabukkan. Oleh karena itu, tidak tepat jika dikatakan khamr haram karena kandungan alkoholnya. Alkohol bukan satu-satunya zat yang memabukkan, tetapi ada zat lain yang sama beracunnya dalam minuman beralkohol. Menurut analisa penulis berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits, memakai alkohol tidak dilarang, namun khamr atau segala sesuatu yang memabukkan itu dilarang.

Penulis mengetahui bahwa alkohol ada 2 jenis yaitu alkohol etanol dan alkohol metanol. Alkohol etanol adalah alkohol yang digunakan sebagai pelarut dan bukan berasal dari industri minuman beralkohol (khamr) yang tidak najis, etanol alkohol juga merupakan alkohol yang terbuat dari biji-bijian. Sedangkan alkohol methanol adalah alkohol yang dapat dibuat dari batu bara, gas alam, atau kayu dan digunakan untuk bahan septik seperti pencucian alat-alat teknis dalam rumah sakit dan jika digunakan dalam industri makanan dan terdeteksi dapat membahayakan maka hukumnya haram.³² Di sini dapat dikatakan jika melihat etanol (*solvent*) yang ada dalam parfum, maka dapat di katakan bahwa yang jadi pelarut dalam parfum tersebut adalah etanol (*solvent*) yang suci, campuran dalam parfum bukanlah *khamr*, namun etanol (*solvent*) yang statusnya suci. Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa "*Hukum segala sesuatu adalah mubah*"³³

Firman Allah SWT tentang zat Q.S Al-Baqarah [2] : 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩)

Artinya : "*Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu*". (Q.S Al-Baqarah: 29).³⁴

Alkohol bukanlah satu-satunya zat yang dapat menimbulkan efek memabukkan, masih ada zat lain yang terdapat dalam minuman keras yang juga sifatnya sama-sama memabukkan. Oleh karena itu definisi *khamr* tidak terletak pada sub kimianya, tapi definisinya terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu memabukkan.

K.H Abdul Wahab Khafids berpendapat , ada beberapa sudut pandang yang menekankan bahwa penggunaan parfum beralkohol dan non-alkohol adalah haram. Parfum yang mengandung alkohol berarti najis saat dipakai. Selain itu, penggunaan parfum yang mengandung alkohol dapat menimbulkan risiko pencemaran nama baik, karena dapat menarik lawan jenis untuk menikmati wewangian yang dihasilkan. Jadi jangan menyentuhnya pada tubuhmu karena itu najis. Sebab minuman keras ini menjadikan khamr haram karena kandungan alkoholnya.³⁵ Sama halnya dengan pendapat Yahya Zainul Ma'arif yang menegaskan bahwa seandainya ingin menggunakan parfum usahakan yang tidak mengandung alkohol.

³² Andi Nur Alamsyah, *Biodiesel Jarak Pagar*, (Depok: PT AgroMedia Pustaka, 2006), hlm 58.

³³ Al Wajiz Liddhidhi Qowa 'idil Fiqhi Al Kulliyah, Syaikh Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, *Kaedah "Hukum Segala Sesuatu Adalah Halal"*, cet kelima, 1442 H, hlm 191.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 6.

³⁵ Muhammad Abdul Aziz Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khathab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm 46.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa *khamr* tidak najis tetapi tetap haram untuk diminumakan namun itu merupakan pendapat yang lemah. Pendapat seorang mujtahid mutlak yaitu Imam Ar-Rabi'ah Ar-Rayi dalam madzhab syafi'i, Imam Mazani mengatakan bahwa najisnya *khamr* adalah najis maknawi yaitu apabila diminum haram tetapi jika menempel pada baju tidaklah najis. Maksud dari najis maknawi adalah pekerjaan dosa, maka dari itu Yahya Zainul Ma'arif lebih menganjurkan untuk menggunakan parfum yang non alkohol daripada parfum yang beralkohol.

LP POM MUI, alkohol yang dimaksudkan dalam parfum adalah etanol. Menurut Fatwa Dsn MUI No. 11, Tahun 2019 menyatakan bahwa alkohol itu dibedakan antara alkohol yang berasal dari industri khamar dan alkohol yang bukan dari industri khamar. Jika alkohol dari industri khamar, pada ulama MUI sepakat dihukumi haram dan najis. Sedangkan alkohol yang bukan dari industri khamar, jika dipakai sebagai bahan penolong dan tidak terdeteksi dalam produk akhir, maka ia boleh digunakan, tidak najis. Dalam aspek aplikatifnya pada parfum, jika menggunakan alkohol dari industri khamr, maka ia dihukumi bernajis, bahkan bukan hanya untuk parfum, untuk proses dalam makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan hukumnya haram apabila secara medis membahayakan.³⁶ Oleh karena itu, etanol tersebut dijual sebagai pelarut parfum, yang notabene memang dipakai diluar yang berarti tidak dimasukkan ke dalam tubuh. Etanol disebut juga eti alkohol, alkohol murni, alkohol absolut atau alkohol saja. etanol merupakan sejenis unsur yang mudah menguap (*volatile*), mudah terbakar, tak berwarna, memiliki wangi yang khas dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Definisi *khamr* yang benar menurut para ulama adalah segala yang memberikan efek *al-iskar* (memabukkan).³⁷ Pemakaian parfum beralkohol tidaklah dengan menikmatinya dan tidak merasakan rasa dari kandungan alkohol tersebut, apalagi membuat orang lain pingsan atau mabuk. Kalau *khamr* itu pasti akan membuat orang mabuk dan orang akan menikmatinya. Alkohol (etanol) dan minuman beralkohol adalah dua jenis yang berbeda. Minuman beralkohol sudah pasti memabukkan dan di haramkan sedangkan alkohol (etanol) belum tentu demikian. Alkohol (etanol) adalah hukum zat yang pada asalnya adalah halal. Etanol bisa menjadi haram jika memang menimbulkan dampak negatif.

Hukum Islam mengatur segala hal baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, salah satu prinsip umum dalam menangani masalah muamalah adalah boleh dilakukan sebelum timbul dalil yang mengharamkan, seperti dalam kaidah fiqh yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya :

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ.

Artinya : “Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.

kaidah diatas memberikan pengertian yaitu setiap muamalah baik dalam transaksi, pada dasarnya boleh untuk dilakukan, tidak terkecuali dengan jual beli

³⁶ LPPOM MUI, *Tentang Hukum Alkohol*, di akses 29 September 2022.

³⁷ Muhammad Abdul Tuasikal, “Syarhus Sunnah: ‘Arsy Allah, Makhluk Paling Tinggi dan Paling Besar”, *Blog Rumaysho.com* <https://rumaysho.com>. (Diakses 06 Juni 2023).

tentu boleh dilakukan apabila tidak berlawanan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Jika ditinjau dari hasil pengumpulan dan analisis data dapat diketahui bahwa jual beli parfum beralkohol ini dilakukan dengan kesepakatan pembeli atas dasar percampuran alkohol pada parfum yang akan di beli. Sehingga dalam penentuan harga pun berbeda mulai dari yang memakai campuran alkohol ataupun yang murni tanpa ada campuran alkohol.

Penelitian ini antara pertimbangan hukum dan pertimbangan ekonomi tentang jual beli parfum beralkohol ini bisa dilihat bahwasannya dalam hukum muamalah segala sesuatu harus diutamakan adalah pertimbangan hukumnya, karena pertimbangan hukum ini sangatlah penting. Sedangkan pertimbangan ekonomi hanyalah bersifat pelengkap. Pertimbangan hukum lebih diutamakan madharat dan maslahatnya, yang mengatur segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pertimbangan ekonomi memfokuskan dari harga, kualitas, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam bermuamalah lebih mementingkan pertimbangan hukum dibandingkan pertimbangan ekonomi yang sudah jelas terdapat aturannya dalam prinsip-prinsip Islam.

Hukum Islam telah mengatur seluruh persoalan baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah, salah satu prinsip umum dalam melakukan persoalan muamalah adalah boleh dikerjakan sebelum ada dalil yang melarangnya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa dalam setiap muamalah baik dalam transaksi, pada dasarnya boleh untuk dilakukan, tidak terkecuali dengan jual beli tentu boleh dilakukan apabila tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Hasil penelitian, pengumpulan data dan analisis data dapat diketahui bahwa jual beli parfum beralkohol itu dilakukan dengan kesepakatan pembeli atas dasar percampuran alkohol pada parfum yang akan di beli. Sehingga dalam penentuan harga pun berbeda mulai dari yang memakai campuran alkohol ataupun yang murni tanpa ada campuran alkohol.

Masalah penelitian diatas antara pertimbangan hukum dan pertimbangan ekonomi dalam jual beli parfum beralkohol ini bisa dilihat bahwasannya dalam hukum muamalah segala sesuatu yang harus diutamakan adalah pertimbangan hukumnya, karena pertimbangan hukum ini sangatlah penting. Sedangkan pertimbangan ekonomi hanyalah bersifat pertimbangan pelengkap. Oleh karena itu, dalam bermuamalah lebih mementingkan pertimbangan hukum dibandingkan pertimbangan ekonomi yang sudah jelas terdapat aturannya dalam prinsip-prinsip Islam.

Penulis mengatakan bahwa alkohol adalah suatu senyawa kimia, sedangkan *khamr* adalah karakter suatu bahan makanan, minuman atau benda yang dikonsumsi. Pengertian *khamr* bukan pada ramuannya, tetapi pengertiannya pada efek yang ditimbulkannya, yaitu *al-iskar* (memabukkan). Dengan demikian, semua barang yang menimbulkan efek memabukkan saat dimakan atau diminum tergolong *khamr*. Namun adapula yang mengharamkan jual beli parfum beralkohol karena zat yang terkandung di dalamnya serta efek yang ditimbulkan apabila *khamr* yang dalam keadaan banyak sudah membuat mabuk dan mengacaukan akal sehingga menghilangkan kesadaran maka jika *khamr* tersebut dikonsumsi dalam jumlah sedikit tetap dinilai haram.

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah hukum jual beli parfum beralkohol termasuk kedalam kategori *Istihsan bi al-Maslahah* yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Jadi hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol adalah halal, dan penggunaan parfum yang mengandung alkohol juga mubah (boleh), mengingat status kehalalan alkohol yang aslinya murni dan tidak dicampur dengan bahan lain. Etanol dapat berubah statusnya menjadi haram bila dicampur dengan minuman haram seperti miras, dan jika alkohol tersebut mengandung etanol, maka campuran alkohol tersebut yang dihukumi, bukan etanol itu sendiri. Penggunaan parfum beralkohol dikatakan haram apabila parfum tersebut mengandung campuran bahan haram lainnya, nyatanya penjualan dan penggunaan parfum beralkohol di Toko The Yura sudah sesuai dengan syariat Islam dan Fatwa DSN MUI No. 11 Tahun 2009 dan Undang-Undang Jual Beli dan Penggunaannya diperbolehkan (diizinkan).

F. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisa penulis dengan melihat hukum ekonomi syariah dalam kaitannya dengan jual beli parfum beralkohol, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa menurut mekanisme akad jual beli yang dilakukan di The Yura Toko, mengacu pada syarat-syarat jual beli, sehingga jual beli parfum beralkohol ini dapat dilakukan. Namun Toko Parfum The Yura tidak hanya menjual parfum beralkohol, tetapi juga parfum bebas alkohol.
2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah mengenai jual beli parfum beralkohol di Toko The Yura, dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut harus dilakukan sesuai dengan kaidah Islam dan menghindari ketidakjelasan, tipuan, spekulasi dan juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Jual beli parfum beralkohol yang dilakukan di Toko The Yura memenuhi syarat-syarat perjanjian jual beli yang sah. Hukum demikian berlaku sesuai hukum ekonomi syariah. Meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya dan kemaslahatan, akan tetapi berdasarkan hasil analisis dinyatakan bahwa semua rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi. Maka parfum yang beralkohol masih bersifat suci dan halal. Ingatlah bahwa pelarangan alkohol dalam Islam adalah karena dampaknya, bukan karena bahan dasarnya najis. Selama kandungan alkohol dalam parfum tersebut tidak memabukkan pemakainya atau orang disekitarnya, maka parfum tersebut dapat diperjualbelikan. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang dikaji oleh penulis bahwa dalam penggunaan parfum beralkohol maupun tidak beralkohol tidak ada pernyataan tentang kepastian untuk mengatakan haram dalam menggunakannya, dengan kata lain boleh digunakan sebagaimana Hadits-Hadits Nabi yang telah dikemukakan berdasarkan dengan niat dan tujuan yang dimiliki. Selain itu yang menjadi acuan penulis tidak menemukan dalil-dalil tegas yang menyatakan keharaman alkohol. Dan termasuk dalam kategori *Istihsan bi al-Maslahah*. Yakni menetapkan hukum berdasarkan kepentingan. Oleh karena itu, penggunaan alkohol dalam parfum dapat digolongkan halal, seperti pada penelitian yang menjelaskan kehalalan alkohol dan haramnya khamr, karena segala sesuatu

yang najis pasti haram, namun segala sesuatu yang haram belum tentu najis. Ingatlah bahwa yang diharamkan dalam Islam adalah akibat yang ditimbulkannya, bukan karena najisnya, melainkan karena bahan dasarnya. Sepanjang kandungan alkohol dalam parfum tersebut tidak memabukkan pemakainya atau orang-orang disekitarnya, maka parfum tersebut dapat diperjualbelikan, dan digunakan.

G. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pembeli harus lebih berhati-hati untuk tidak mengabaikan pengaruh bau parfum tanpa memperhatikan kandungan alkoholnya, bila perlu sebaiknya pembeli bertanya kepada ahlinya mengenai bahan-bahannya agar dapat melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Penjual khususnya yang menjual parfum beralkohol hendaknya bisa lebih memperhatikan apakah parfum tersebut benar-benar aman karena kandungan alkoholnya berlebihan, dan jenis bahan utama yang digunakan untuk membuatnya dapat dipahami dengan jelas oleh pembeli, sehingga pembeli dapat memahami dengan jelas untuk mengetahui kandungan alkohol yang dapat diterima dan boleh digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Al-Kattani, Abdul Hayyie Dkk. 2011. *Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana.
- Drs. Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Dr. Holilur Rohman. 2020. *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*. Pamekasan: Duta Creative.
- Fuadi DKK. 2021. *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2014. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Prof. Dr. Veithzal Rivai; dan Antoni Nizar Usman. 2012. *Islamic Economics & Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Prof. DR. K.H. ma'ruf Amin DKK. 2020. *Himpunan Fatwa MUI Edisi Terlengkap*. Jakarta: Erlangga.
- Rajid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhajidin Muhayan dengan judul *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. Jawa Tengah: UNISNU PRESS.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sarwati, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual-Beli*. Kuningan: Perpustakaan Nasional
- Sarwati, Ahmad. 2018. *Halal atau Haram*. Jakarta: pt. Gramedia Pustaka Umum.
- Soimin, Soedharyo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharwadi, Chairuman Pasaribu. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Syafe'i, Rachmat. 2012. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wekke, Ismail Suardi dkk. 2019. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri.

B. Sumber Lainnya

Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Hlm 2.

Majalah As Sunnah edisi 02 tahun IX/14/2005

LPPOM MUI, *Tentang Hukum Alkohol*, di akses 29 September 2022.

<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-minyak-wangi-beralkohol>,
(Diakses 29 Agustus 2022).

<https://mahasiswa.ung.ac.id>, di akses pada 30 Mei 2022.

Al-Mahalidan Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain Buku I*, Hlm 328.

HR Ahmad dan Al-Hakim. Syaikh Al-Albai Menyatakan Hadits Ini Shahih dalam Shahih At-Tarhib wat Tarhib, No. 1786, dan Ash-Shahihan, No. 366”.

HR. Muslim No. 2003, dari Ibnu ‘Umar, Bab Bayanu anna kulla muskirin khomr wa anna kulla khmr harom, Abu Daud, No. 3679.

C. Wawancara

Wawancara dan observasi dengan penjaga toko The Yura pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 16:56.

Yulia Rahmi, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 29 Mei 2022.

Reni, karyawan Toko, “Wawancara”, pada tanggal 29 Mei 2022.

Yulia Rahmi, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 29 Mei 2022.

Yulia Rahmi, pemilik Toko, “Wawancara”, pada tanggal 01 Juni 2022.

Eka, Nabila dan Sri, Konsumen Toko The Yura, “Wawancara”, pada tanggal 01 Juni 2022